



KASUBAG:	
KABAG :	Me
ASISTEN :	
SEKDA :	
WABUP :	

## BUPATI POHUWATO

PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah serta guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Camat dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati untuk mengangani urusan otonomi daerah;
  - bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat yang dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi, diatur dalam Peraturan Bupati.
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);



## **BUPATI POHUWATO**

PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR / TAHUN 2014

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah serta guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Camat dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati untuk mengangani urusan otonomi daerah;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat yang dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi, diatur dalam Peraturan Bupati.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 154);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT**

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
4. Sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten yang mempunyai wewenang dibidang pelayanan perizinan.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pohuwato.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Pohuwato.

BAB II  
PELIMPAHAN KEWENANGAN  
Pasal 2

- (1) Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :
  - a. *perizinan*;
  - b. rekomendasi;
  - c. koordinasi;
  - d. pembinaan;
  - e. pengawasan;
  - f. fasilitasi;
  - g. penetapan;
  - h. penyelenggaraan.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.
- (3) Pelimpahan dimaksud menjadi simpul pelayanan di Kecamatan dengan melibatkan UPT Kecamatan.

BAB III  
PERIZINAN  
Pasal 3

- (1) Pada lingkup perizinan, Camat diberikan wewenang untuk melaksanakan pelayanan perizinan yaitu Izin Tempat Pengambilan Bahan Galian.
- (2) Terhadap jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat diberikan wewenang untuk menandatangani Dokumen Perijinan.
- (3) Camat wajib menyampaikan laporan tertulis terkait dengan pelaksanaan tugasnya dibidang perizinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Dinas/Badan sesuai dengan bidang urusan masing-masing setiap bulan sekali.

BAB IV  
REKOMENDASI  
Pasal 4

- (1) Lingkup pelayanan rekomendasi/legalisasi, Camat diberi wewenang untuk melaksanakan :
  - a. pengesahan berkas permohonan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - b. surat keterangan pindah antar Kecamatan dalam Kabupaten;
  - c. rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
  - d. rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan;
  - e. rekomendasi Izin Gangguan;
  - f. rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) minuman beralkohol golongan A.
  - g. rekomendasi kelayakan usaha untuk mendapatkan SIUP, TDP, TDG dan TDI;
  - h. rekomendasi STP (surat tanda pendaftaran) yayasan Yatim Piatu dan Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan;
  - i. rekomendasi penggalangan dana sarana sosial dan peribadatan;
  - j. pelepasan hak atas tanah (kepentingan umum);
  - k. rekomendasi akan nikah diluar balai nikah;
  - l. rekomendasi/legalisasi surat lain-lain;
  - m. pengantar surat pernyataan miskin;
  - n. keterangan tidak mampu;
  - o. Keterangan domisili perusahaan
  - p. keterangan kewarisan (tanah dan bangunan);
  - q. keterangan bepergian;

- r. keterangan penelitian/survey;
  - s. peralihan hak atas tanah;
  - t. pengesahan surat-surat (atas permintaan perorangan/ instansi/ lembaga).
- (2) Terhadap pelayanan tersebut, Camat diberikan wewenang untuk menandatangani Rekomendasi/Surat Keterangan/Legalisasi terhadap dokumen tersebut.
- (3) Camat wajib menyampaikan laporan tertulis terkait dengan pelaksanaan tugasnya dibidang rekomendasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Dinas/Badan sesuai dengan bidang urusan masing-masing setiap bulan sekali.

BAB V  
KOORDINASI  
Pasal 5

- (1) Lingkup koordinasi, Camat diberikan wewenang untuk melaksanakan koordinasi antara lain :
- a. koordinasi dalam hal pengamanan pelaksanaan kebijakan pemerintah Kabupaten (Peraturan Daerah dan Produk Hukum lainnya);
  - b. koordinasi dan ikut aktif dalam penanganan kasus-kasus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. koordinasi dengan instansi terkait terhadap timbulnya perselisihan dan permasalahan yang timbul diwilayah kecamatan;
  - d. koordinasi dengan aparat terkait untuk melakukan usaha dan kegiatan dalam rangka mencegah timbulnya kriminalitas, kebakaran dan bencana alam yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban;
  - e. koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan diwilayah Kecamatan;
  - f. koordinasi dengan instansi terkait dan Pemerintahan Desa terkait dengan peningkatan target pajak, retribusi serta pendapatan asli daerah diwilayah Kecamatan;
  - g. koordinasi dengan instansi terkait terhadap koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Usaha Simpan Pinjam (USP);
  - h. koordinasi dengan instansi terkait terhadap para pelepas uang yang mengatasnamakan KSP/USP-Koperasi yang berpraktek sebagai rentenir.
- (2) Terhadap wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan laporan pelaksanaan koordinasi setiap awal bulan.

- (3) Penyampaian laporan tertulis terkait dengan pelaksanaan tugasnya dibidang koordinasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Dinas/Badan sesuai dengan bidang urusan masing-masing setiap bulan sekali.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN**  
Pasal 6

- (1) Lingkup pembinaan, Camat diberikan wewenang untuk melaksanakan pembinaan antara lain :
  - a. peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil dan perangkat pemerintahan desa dengan selalu memberikan dorongan moral dan etika, baik berupa penghargaan dan sanksi berkaitan dengan kinerja
  - b. pelaksanaan Apel Gabungan yang waktunya ditentukan oleh Camat dan diikuti oleh Semua Pegawai (PNS dan CPNS) Kecamatan serta Unit Pelaksana Teknis Badan/Dinas di Kecamatan;
  - c. pembinaan bidang prasarana dan pengembangan perekonomian desa;
  - d. pembinaan, monitoring dan evaluasi pemberdayaan Posyandu di Kecamatan;
  - e. pembinaan administrasi pelaksanaan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD), APBDesa maupun bantuan lainnya baik yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten serta Masyarakat.
- (2) Terhadap wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan laporan pelaksanaan pembinaan setiap awal bulan.
- (3) Penyampaian laporan tertulis terkait dengan pelaksanaan tugasnya dibidang pembinaan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Dinas/Badan sesuai dengan bidang urusan masing-masing setiap bulan sekali.

**BAB VII**  
**PENGAWASAN**  
Pasal 7

- (1) Lingkup Pengawasan, Camat diberikan wewenang untuk melaksanakan pengawasan antara lain :
  - a. pengawasan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
  - b. pengawasan terhadap ketentuan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan di Kecamatan;

- c. pengawasan terhadap terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan;
  - d. pengawasan yang bersifat monitoring dan evaluasi (monev) terhadap proyek maupun bantuan di Kecamatan;
  - e. pengawasan yang bersifat monitoring dan evaluasi (monev) terhadap bangunan proyek dan tempat-tempat umum yang dianggap vital;
  - f. pengawasan yang bersifat monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Unit Pelaksana Teknis Kecamatan baik Struktural maupun Fungsional termasuk Guru, Paramedis serta Perangkat Pemerintahan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
  - g. pengawasan terhadap izin dan non izin yang dikeluarkan.
- (2) Terhadap wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan setiap awal bulan.
  - (3) Penyampaian laporan tertulis terkait dengan pelaksanaan tugasnya dibidang pengawasan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Dinas/Badan sesuai dengan bidang urusan masing-masing setiap bulan sekali.

BAB VIII  
FASILITASI  
Pasal 8

- (1) Lingkup Fasilitasi, Camat diberikan wewenang untuk melaksanakan fasilitasi antara lain:
  - a. fasilitasi terhadap data penerima proyek untuk masyarakat maupun kelompok di Kecamatan;
  - b. menfasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah maupun swasta di Kecamatan;
  - c. fasilitasi terhadap seluruh kegiatan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terhadap wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan laporan pelaksanaan Fasilitasi setiap awal bulan.
- (3) Penyampaian laporan tertulis terkait dengan pelaksanaan tugasnya dibidang fasilitasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Dinas/Badan sesuai dengan bidang urusan masing-masing setiap bulan sekali.

BAB IX  
PENETAPAN  
Pasal 9

- (1) Lingkup Penetapan, Camat diberikan wewenang untuk melaksanakan Penetapan antara lain :
  - a. menetapkan Desa percontohan setiap tahun;
  - b. melakukan evaluasi APBDesa;
  - c. menetapkan nama-nama penduduk miskin berdasarkan data instansi berwenang;
  - d. menetapkan nama-nama kelompok tani, karang taruna maupun kelompok-kelompok masyarakat lainnya diwilayah Kecamatan.
- (2) Terhadap wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan laporan pelaksanaan Penetapan setiap awal bulan.
- (3) Penyampaian laporan tertulis terkait dengan pelaksanaan tugasnya dibidang penetapan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Dinas/Badan sesuai dengan bidang urusan masing-masing setiap bulan sekali.

BAB X  
PENYELENGGARAAN  
Pasal 10

- (1) Lingkup Penyelenggaraan, Camat diberikan wewenang untuk melaksanakan penyelenggaraan antara lain :
  - a. menyelenggarakan program ekonomi kerakyatan dibidang usaha ekonomi produktif;
  - b. menyelenggarakan lomba Desa Teladan setiap tahun;
  - c. menyelenggarakan sosialisasi peningkatan tertib administrasi desa;
- (2) Terhadap wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan laporan pelaksanaan Penyelenggaraan setiap awal bulan kepada Bupati.
- (3) Camat wajib menyampaikan laporan tertulis terkait dengan pelaksanaan tugasnya dibidang penyelenggaraan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Dinas/Badan sesuai dengan bidang urusan masing-masing setiap bulan sekali.

BAB XII  
KETENTUAN LAIN  
Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa  
pada tanggal 2 Januari 2014

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa  
pada tanggal 2 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO



H. DJONI NENTO, S.IP.,MM.  
Pembina Utama Muda/IVc  
NIP. 19640620 199203 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2014 NOMOR 1